

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 12/PL.03.4-Kpt/9103/Kpu-Kab/VI/2018
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PKPU No. 5 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 11 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2018.

- Lampiran 2 Hlm.